

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *EMERGENCY CONTACT* DALAM PINJAMAN ONLINE *PEER TO PEER LENDING*

Irma Nurul Okisari

E-mail: irmanokisari@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords : *Emergency Contact, Legal Protection, Peer to Peer Lending.*

Kata Kunci : Kontak Darurat, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online.

Abstract

This article aims to examine the legal protection of Emergency Contacts in online credit transactions. This research is a normative legal research with a perspective which using primary and secondary legal materials. The data collection technique which is used in this study is an act and case approach. Data analysis in this study used systematic, grammatical and historical techniques. The legal problem that arises is how debt collector collect the debt when debt payment failure happened in online credit transactions carried out by debtors. Sometimes, billing method which is used are using harsh words even with intimidation, so that affecting Emergency Contacts. The problem solution of emergency contacts needs to be provided with legal protection both externally and internally.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap kontak darurat dalam transaksi pinjaman online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis, gramatikan dan historis. Permasalahan hukum yang timbul yaitu cara penagihan debt collector saat terjadinya gagal bayar dalam transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh debitur. Penagihan terkadang dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar bahkan dengan intimidasi, penagihan tersebut juga berimbas kepada kontak darurat. Solusi atas permasalahan ini kontak darurat perlu diberikan perlindungan hukum baik secara eksternal dan internal.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi

keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi atau *fintech* (Rodes Ober, 2020:354). *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan (Ernama Santi, 2017: 2).

Salah satu bentuk *fintech* yang sangat berkembang pesat di Indonesia yaitu pinjaman online atau biasa disebut dengan *peer to peer lending*. Dengan adanya *peer to peer lending* masyarakat yang memerlukan dana dengan cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Selain cepat dan mudah prosesnya dalam *peer to peer lending* juga tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan yang tentunya berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang mensyaratkan adanya agunan dan jaminan (Ratna H, 2018:321).

Regulasi mengenai pinjaman online sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 ayat 3 PJOK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Peer to peer lending sendiri berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Di dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain dengan suatu jumlah tertentu barang yang akan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Ratna H, 2018:322).

Proses pengajuan dalam pinjaman online sangat mudah dan cepat, sehingga hal ini menarik masyarakat untuk melakukan pinjaman. Dalam transaksi pinjaman online sendiri tidak dipungkiri muncul beberapa masalah seperti gagal bayar dan cara penagihan yang tidak sesuai seperti dengan kata-kata kasar dan intimidasi. Syarat pengajuan dalam pinjaman berbasis *peer to peer lending* sangat mudah dan cepat, seperti dalam salah satu

Platform pinjaman online yaitu Spinjam. Dalam Spinjam syarat pengajuan pinjaman salah satunya adalah pencantuman kontak darurat atau *emergency contact*.

Kontak darurat atau *emergency contact* digunakan sebagai pihak ketiga dalam transaksi pinjaman online, kontak darurat sebagai pihak yang akan dihubungi oleh kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi seperti gagal bayar. Jika debitur melakukan wanprestasi dan sulit untuk dihubungi oleh kreditur, maka kreditur akan menghubungi kontak darurat untuk menanyakan keadaan debitur. Dalam hal ini kontak darurat tidak wajib melakukan pelusutan hutang debitur. Namun dalam kenyataannya terkadang pihak kreditur melakukan pelanggaran dengan melakukan penagihan hutang debitur kepada kontak darurat dengan cara yang tidak sesuai seperti, menggunakan kata-kata kasar bahkan melakukan intimidasi kepada kontak darurat yang tercantum.

Kasus yang terjadi di salah *platform* P2P *lending* yaitu Rupiah Plus pada Tahun 2018 ketika Ali Akbar yang mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp. Isi pesan tersebut meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP bernama Satria agar melunasi utang yang dipinjam dari *platform* aplikasi kredit online Rupiah Plus. Pesan ini tertulis kata kasar dan menyiratkan nada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh Rupiah Plus lantaran namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat. Padahal setelah Ali mengkonfirmasi langsung kepada Satria, nama Ali tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat ketika Satria melakukan perjanjian pinjaman online dengan *platform* Rupiah Plus (Tirto.id). Melihat kasus tersebut maka menarik untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap kontak darurat dalam pinjaman online.

Terdapat penelitian yang menyerupai terkait konsep yang dibahas, namun dengan perbedaan pada subyek yang akan diteliti, yaitu penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap debitur atau peminjam; Penelitian tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*”. Penelitian ini membahas mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur, upaya penyelesaian hukum dan tindakan preventif agar terhindar dari permasalahan layanan pinjaman online. Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, bernama Muhammad Yusuf pada tahun 2019.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, bernama Ariensko Goeisepta pada tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada *Financial Technology (FINTECH)* Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan”. Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dan akibat hukum terhadap pelanggaran data pribadi dalam transaksi *Fintech* di Indonesia.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap kontak darurat (*emergency contact*) dalam transaksi pinjaman online *peer to peer lending*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengunduh, mengoleksi dan mengcopy bahan hukum. Dan teknik analisis yang digunakan dengan penafsiran sistematis, gramatikan dan historis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti penting dalam dunia *Fintech*, baik untuk masyarakat umum sebagai konsumen dan juga bagi pemerintah. OJK sendiri juga sangat berperan dalam perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Masyarakat menganggap dengan adanya keberadaan OJK dirasa akan memberikan suatu perlindungan secara hukum dan dapat memberikan rasa aman bagi konsumen atas investasi maupun transaksi yang sedang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan khususnya dalam transaksi elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan sebuah lembaga yang independen, yang artinya didalamnya bebas dari campur tangan pihak lain. OJK sendiri memiliki tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang telah maksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri. (Kasmir, 2014 : 262).

Prinsip dasar dalam perlindungan untuk pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Online Berbasis *Peer To Peer Lending* adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Selain itu penyelenggara pinjaman online wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Jika terjadi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Peer To Peer Lending*, penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada penerima pinjaman (Agus Priyonggojati, 2019: 170).

Proses dalam transaksi pinjaman online *peer to peer lending* bukan tanpa suatu masalah, terdapat permasalahan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Permasalahan yang muncul salah satunya adanya wanprestasi hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terkait dengan *peer to peer lending*. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestastie*, yang artinya tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian (Yahya Harahap, 1986 : 60).

Wanprestasi dalam *peer to peer lending* yang sering terjadi adalah adanya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Permasalahan yang muncul ketika debitur melakukan wanprestasi ini, terkadang kreditur melakukan perbuatan melawan hukum seperti, pihak kreditur melakukan penagihan uang kepada nasabah dengan cara tidak wajar, seperti mengakses kontak telepon pribadi konsumen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu serta menghubungi semua pihak yang ada dalam kontak telepon konsumen dengan memberitahukan data pribadi peminjam dan jumlah hutang yang harus dibayar (Veronica Novinna, 2020:95).

Tindakan penagihan utang merupakan hal yang wajar dalam dilakukan oleh kreditur jika terjadinya keterlambatan pembayaran. Dalam pinjaman online banyak terjadi kasus gagal bayar, hal ini dikarenakan dana belum tersedia pada debitur. Namun debitur masih memiliki itikad baik untuk membayar, sehingga yang terjadi hanya kasus keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu terdapat pula kasus dimana debitur dengan sengaja dan tanpa itikad baik tidak melakukan pembayaran. Hal ini tentunya merugikan pihak kreditur. Teknis mengenai penagihan utang dalam pinjaman online memang belum diatur secara spesifik di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada kenyataannya banyak yang terjadi penagihan utang dilakukan dengan ancaman secara terus menerus bahkan melakukan intimidasi (Rahel Octora, 2020:121).

Tindakan penagihan kreditur pada praktiknya terkadang berimbas kepada kontak darurat atau *emergency contact*, padahal pihak kontak darurat sendiri tidak mengetahui mengenai perjanjian yang telah terjadi. Posisi kontak darurat adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan perjanjian walaupun didalam persyaratan pinjaman online selama ini diminta oleh kreditur untuk menyebutkan kontak darurat, namun ternyata dalam praktik tidak pernah dicantumkan dalam klausula perjanjian pinjama meminjam online. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kontak darurat maka perlu diketahui terlebih dahulu adanya teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Isnaeni. Menurut M. Isnaeni perlindungan hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hal ini sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya (M. Isnaeni, 2016 : 163). Maka dapat disimpulkan perlindungan eksternal merupakan perlindungan hukum yang bersumber dari aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penguasa seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya.

Peraturan mengenai kontak darurat atau *emergency contact* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan maupun peraturan lainnya seperti halnya konsumen. Namun negara Indonesia sendiri wajib melindungi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Kontak darurat atau

emergency contact merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pinjaman online. Maka jika kreditur melakukan pelanggaran terhadap kontak darurat seperti melakukan penagihan dengan kata-kata kasar bahkan intimidasi maka hal ini tentunya melanggar data pribadi kontak darurat atau *emergency contact*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 30 sudah menjelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan data dan informasi harus memenuhi syarat salah satunya adalah memperoleh persetujuan dari pengguna. Namun pada praktiknya dalam pinjaman online terkadang terjadi pencantuman kontak secara sepihak, artinya tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang akan dijadikan kontak darurat sebelum terjadinya perjanjian pinjaman online. Maka hal ini tentunya melanggar hak pribadi kontak darurat atau *emergency contact*.

Perlindungan mengenai data pribadi memiliki acuan yang terdapat dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, penghormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan data pribadi dalam bidang teknologi di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memadai. Namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menjelaskan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dalam hal meminta data pribadi, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan (Asep S, 2020:4071). Ketentuan lebih lanjut mengenai data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pelaku yang melanggar data pribadi dikenakan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 36 ayat 1, yang berisi:

Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan ; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 26 juga mengatur mengenai Pemilik data pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah, atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak penyelenggara pinjaman online memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

2. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Perlindungan hukum internal ini dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak dalam perjanjian ini mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai dengan kepentingannya (M. Isnaeni, 2016 : 160). Melihat penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara internal adalah perlindungan hukum yang bersumber dari klausula isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Pencantuman kontak darurat atau *emergency contact* merupakan salah satu syarat dalam transaksi pinjaman online salah satunya dalam *platform* pinjaman online Spinjam. Tetapi dalam perjanjian pinjaman online pada *platform* Spinjam sendiri tidak disebutkan klausula mengenai kontak darurat atau *emergency contact*. Maka dari itu secara internal kontak darurat atau *emergency contact* tidak mendapatkan perlindungan secara internal karena tidak disebutkan dalam klausula perjanjian. Padahal pada praktiknya kontak darurat atau *emergency contact* yang dihubungi secara terus menerus oleh kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi seperti gagal bayar dan sulit untuk dihubungi. Dengan demikian perlindungan terhadap kontak darurat atau *emergency contact* secara internal tidak mendapatkan perlindungan secara hukum.

D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap kontak darurat *emergency contact* dalam pinjaman online mendapatkan perlindungan secara eksternal itupun secara pasif, artinya perlindungan tersebut dapat berlaku jika kontak darurat atau *emergency contact* merasa dirugikan oleh pihak kreditur. Peraturan hukum mengenai kontak darurat atau *emergency contact* sendiri secara eksplisit tidak diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan otoritas jasa keuangan. Kontak darurat secara eksternal berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi, artinya jika terjadi pelanggaran atas data pribadi kontak darurat berhak untuk mengajukan keberatan. Namun kontak darurat secara internal tidak mendapatkan perlindungan secara hukum, karena dalam klausula perjanjian pinjaman online tidak menyebutkan kontak darurat sebagai pihak ketiga, padahal dalam syarat pengajuan pinjaman online mencantumkan kontak darurat.

E. Saran

Sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Presiden dan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang mengenai perlindungan tentang data pribadi, sehingga masyarakat khususnya pihak kontak darurat atau *emergency contact* merasa lebih aman akan perlindungan data pribadinya. Selain itu sebaiknya dalam membuat perjanjian pinjaman online sebaiknya kontak darurat dicantumkan dalam klausula perjanjian pinjaman online, karena dalam syarat pengajuan pinjaman online sendiri mensyaratkan adanya pencantuman kontak darurat atau *emergency contact*. Maka sebaiknya kontak darurat atau *emergency contact* disebut dalam klausula perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur, sehingga hak dan kewajiban kontak darurat atau *emergency contact* lebih jelas, dan pihak kontak darurat atau *emergency contact* merasa aman akan data pribadinya.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGravido Persada.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni

Jurnal

- Agus Priyonggojati. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending”. *Jurnal USM Law Review*. Volume 2. Nomer 2. Semarang: Magister Hukum Universitas Semarang.
- Asep Syarifuddin H, Faris Satria A, dan Muhammad Ishar H. 2020. “Consumer Protection on Peer to Peer Lending Financial Technology In Indonesia”. *International Journal of Scientific & Technology Research*. Vol 9. Issue 1. Indonesia.
- Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 6. Nomor 3. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*”. *JHlus Quia Iustum*. Volume 25. Nomor 2. Mei 2018. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Rahel Octora. 2020. “Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak dibetur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang”. *Recital Review*. Vol 2. No 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
- Rodes Ober A, dan Yulian P. 2020. “ Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Right of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)”. *Jurnal HAM*. Vol 11. No 3.
- Veronica Novinna. 2020. “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus *Fintech Peer To Peer Lending*”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 9. No.1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Skripsi

- Arienako Goeisepta. 2020. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen pada *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan Indonesia”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Muhammad Yusuf. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Internet

Tirto.id. “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”. Link <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl> diakses pada 20 Mei Pukul 20.08 WIB.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.